



**P U T U S A N**

Nomor 0350/Pdt.P/2015/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**Fiter Yahya**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Kelurahan Dulomo Selatan Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

**Emi Ismail**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Dulomo Selatan Kecamatan Kota Utara kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0350/Pdt.P/2015/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 20 Juni 1996 Pemohon I menikah dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan dengan Penghulu Nikah bernama Imam Ismail Huntoyungo, dan menjadi wali ayah kandung Pemohon II Yunus Ismail dan disaksikan oleh Mus Pidu dan ayahanda Dulomo Selatan Alm. Asnain Yantu, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
- 3 Bahwa antara Pemohon II dengan istri (Pemohon II) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 4 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon I selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Dulomo Selatan sampai dengan sekarang;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Mohamad Yahya, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
- 6 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- 7 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Penghulu Nikah yang bernama Imam Huntoyungo dan pada saat menikah Para Pemohon telah mendapatkan izin menikah dari Ayahanda Dulomo Selatan yang bernama Isnain Yantu (almarhum) dan Ayahanda Toto Utara, namun pencatatan pernikahan pada tahun 1983 belum tertata dengan baik dan Pemohon belum mendapatkan Akta Nikah dari Penghulu Nikah tersebut;
- 8 Bahwa para Pemohon telah meminta salinan Akta Nikah tersebut di KUA ternyata tidak ada data arsipnya pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara;
- 9 Bahwa untuk keperluan pembuatan Akta Kelahiran dari anak Pemohon, maka Pemohon bermohon untuk dijadikan sah perkawinan Pemohon Fiter Yahya dengan istri Pemohon yang bernama Emi Ismail;
- 10 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Fiter Yahya) dan Pemohon II (Emi Ismail) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juni 1996;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam Surat Penetapan tertanggal 03 Desember 2015 Hakim Tunggal telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 21 Desember 2015 Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 14 Desember 2015 yang dibacakan di persidangan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang pada tanggal 21 Desember 2015, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir sedang ternyata ketidak hadirannya Pemohon I dan Pemohon II itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan pemohon II tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Pemohon I dan Pemohon II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap tidak bersungguh-sungguh berperkara, oleh karena itu maka permohonannya harus dinyatakan gugur;

Menimbang dan memperhatikan pendapat ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : "*Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudiandidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiulawal 1437 Hijriah, oleh kami Djufri Bobihu, S.Ag.,SH sebagai Hakim Tunggal dengan didampingi Dra. Hj. Hatidjah Pakaya, sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

**Djufri Bobihu, S.Ag.,SH**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Hatidjah Pakaya**

Perincian Biaya Perkara :

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya ATK            | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 170.000,-      |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp. 5.000,-        |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h : Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).